BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: 188.45- 192 TAHUN 2024

TENTANG

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PADA UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUHAMAD ZEIN DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara, perlu ditetapkan Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Muhamad Zein dan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;

b. bahwa Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Muhamad Zein dan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahum 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia 6897);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 114);

11. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 33 Tahun 2018 tentang Peta Jabatan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 33 Tahun 2018 tentang Peta Jabatan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 37);

12. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Hasil Evaluasi Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 74 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 75);

13. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PADA UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUHAMAD ZEIN DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

KESATU : Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Muhamad Zein dan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor: 188.45-263 Tahun 2023 tentang Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Muhamad Zein dan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2024.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 01 MARET 2024

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BURHANUDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : 188.45-141 TAHUN 2024
TANGGAL : 01 MARET 2024

DAFTAR BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA JABATAN ADMINISTRASI PADA UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUHAMAD ZEIN DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

A. BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI JABATAN ADMINISTRASI PADA UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUHAMAD ZEIN DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

No.	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	Basic TPP	Kriteria TPP		Total TPP	Harga Satuan Nilai Jabatan	Harga Aktifitas Jabatan/ menit	TPP Berdasarkan Absensi	TPP Berdasarkan Kinerja
				Beban Kerja						
				%	Rp					
1	12	2.315	6.698.023	168	11.252.679	11.252.679	1.458	1313	3.375.804	7.876.875
2	11	2090	5.178.409	119	6.162.307	6.162.307	884	719	1.848.692	4.313.615
3	10	1.735	4.504.421	118	5.315.216	5.315.216	919	620	1.594.565	3.720.651
4	9	1.555	3.918.344	115	4.506.095	4.506.095	869	526	1.351.829	3.154.267
5	8	1.325	3.149.327	110	3.464.259	3.464.259	784	404	1.039.278	2.424.982
6	7	1.005	2.776.749	105	2.915.587	2.915.587	870	340	874.676	2.040.911
7	6	770	2.412.963	105	2.533.611	2.533.611	987	295	760.083	1.773.528
8	5	570	2.012.337	105	2.112.954	2.112.954	1112	246	633.886	1.479.068
9	4	440	1.192.667	151	1.800.927	1.800.927	1227	210	540.278	1.260.649
10	3	340	985.447	165	1.625.987	1.625.987	1435	190	487.796	1.138.191
11	1	190	644.685	165	1.063.730	1.063.730	1679	124	319.119	744.611

B. BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI ASN JABATAN FUNGSIONAL PADA UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUHAMAD ZEIN DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Basic TPP	Kriteria TPP						Total TPP
				Kondisi Kerja		Kelangkaan Profesi		Tempat Bertugas		
				%	Rp	%	Rp	%	Rp	
1	Dokter Madya Spesialis	12	6.698.023	308	20.629.911	92	6.162.181			26.792.093
2	Dokter Muda Spesialis	10	4.504.421	481	21.666.263	92	4.144.067			25.810.330
3	Dokter Pertama Spesialis	9	3.918.344	516	20.218.653	92	3.604.876			23.823.529
4	Dokter Gigi Muda Spesialis	10	4.504.421	423	19.053.699	92	4.144.067			23.197.766
5	Dokter Gigi Pertama Spesialis	9	3.918.344	438	17.162.345	92	3.604.876			20.767.221
6	Dokter Madya RSD/Puskesmas	12	6.698.023	126	8.439.509					8.439.509
7	Dokter Muda RSD/Puskesmas	10	4.504.421	143	6.441.321					6.441.321
8	Dokter Pertama RSD/Puskesmas	9	3.918.344	151	5.916.699					5.916.699
9	Dokter Gigi Madya RSD/Puskesmas	12	6.698.023	118	7.903.667					7.903.667
10	Dokter Gigi Muda RSD/Puskesmas	10	4.504.421	130	5.855.747					5.855.747
11	Dokter Gigi Pertama RSD/Puskesmas	9	3.918.344	136	5.328.947					5.328.947
12	Apoteker Madya Penanggungjawab SIPA	11	5.178.409	120	6.214.091					6.214.091
13	Apoteker Muda Penanggungjawab SIPA	9	3.918.344	129	5.054.663					5.054.663
14	Apoteker Pertama Penanggungjawab SIPA	8	3.149.327	129	4.062.632					4.062.632
15	Penata Anestesi Madya	11	5.178.409	132	6.835.600					6.835.600
	Penata Anestesi Muda	9	3.918.344	132	5.172.214					5.172.214
16	Penata Anestesi Pertama	8	3.149.327	141	4.440.551					4.440.551
17	Jabatan Fungsional kesehatan lain									
	a. Kelas Jabatan 11	11	5.178.409	119	6.162.307					6.162.307
	b. Kelas Jabatan 10	10	4.504.421	116	5.225.128					5.225.128

	c. Kelas Jabatan 9	9	3.918.344	108	4.231.811					4.231.811
	d. Kelas Jabatan 8	8	3.149.327	108	3.401.273					3.401.273
	e. Kelas Jabatan 7	7	2.776.749	108	2.998.889					2.998.889
	f. Kelas Jabatan 6	6	2.412.963	108	2.606.000					2.606.000
	g. Kelas Jabatan 5	5	2.012.337	108	2.173.324					2.173.324
18	Jabatan Fungsional Kesehatan yang ditempat di pulau									
	Pulau Buku Limau	sesuai kelas jabatan	sesuai kelas jabatan	108	sesuai kelas jabatan			40	sesuai kelas jabatan	
	Pulau Long	sesuai kelas jabatan	sesuai kelas jabatan	108	sesuai kelas jabatan			45	sesuai kelas jabatan	
	Pulau Ketapang	sesuai kelas jabatan	sesuai kelas jabatan	108	sesuai kelas jabatan			45	sesuai kelas jabatan	
	Pulau Batun	sesuai kelas jabatan	sesuai kelas jabatan	108	sesuai kelas jabatan			45	sesuai kelas jabatan	
19	Tenaga Kesehatan di Puskesmas yang diberikan tugas tambahan sebagai Kepala UPT Puskesmas									
	Dokter Madya	12	6.698.023	156	10.448.916					10.448.916
	Dokter Muda	10	4.504.421	187	8.423.267					8.423.267
	Dokter Pertama	9	3.918.344	202	7.915.054					7.915.054
	Dokter Gigi Madya	12	6.698.023	147	9.846.094					9.846.094
	Dokter Gigi Muda	10	4.504.421	174	7.837.692					7.837.692

	Dokter Gigi Pertama	9	3.918.344	186	7.288.119					7.288.119
20	Jabatan Fungsional lain yang diberikan tugas sebagai Kepala Puskesmas	sesuai kelas jabatan	sesuai kelas jabatan		sesuai kelas jabatan	sesuai kelas jabatan				Menyesuaikan
21	Tenaga Kesehatan di Puskesmas yang diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Tata Usaha	sesuai kelas jabatan	sesuai kelas jabatan		sesuai kelas jabatan + 600.000,00	sesuai kelas jabatan				Menyesuaikan

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BURHANUDIN